

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST “TPS INKLUSIF: NGULIK PELAYANAN DISABILITAS DI
WONOSOBO”

ABSTRAK :

- bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan Podcast dengan tema “TPS Inklusif: Ngulik Pelayanan Disabilitas Di Wonosobo”, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber untuk kegiatan tersebut.
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022.
- Keputusan ini memutuskan tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Podcast “TPS Inklusif: Ngulik Pelayanan Disabilitas di Wonosobo”.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 November 2025
- Lamp. : 1 hlm.